



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMET BIN RAMLI;
2. Tempat lahir : Patai (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Patai RT 010 RW 05 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa Emet bin Ramli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat penetapan tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor:225/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Menyatakan sah surat penetapan status sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: 214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, yang disita dari Terdakwa, yang selanjutnya disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratoris dan dimusnahkan dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram;

1 (satu) buah HP Merk realme warna hitam dengan nomor sim 1 085753259028 dan sim 2 085753259274;

▪ Uang tunai sejumlah Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

▪ 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna bening;

▪ 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;

▪ 1 (satu) buah kotak korek api;

Dirampas Untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Emet bin Ramli, pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di dirumah Terdakwa di Desa Patai RT. 005 RW. 003 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anggota Polsek Cempaga ada mendapatkan Informasi yang menyebutkan bahwa sering ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekira Pukul 12.00 wib anggota Polsek Cempaga salah satunya Saksi Susanto dan Saksi Suyuti mendatangi rumah Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dilanjutkan dengan memperlihatkan surat tugas kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Hatriansyah dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa, dan ditemukan dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didalam kotak korek api dan 1 (satu) bundel plastic Klip ukuran kecil, diruang tamu, ditemukan 1(satu) buah HP Realme warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa, dan saat di tanyakan mengenai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Eno pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, didekat pencucian sepeda motor didekat kantor Desa Patai Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp6.000.000,(enam juta rupiah), selanjutnya telah dibagi menjadi beberapa peket dan telah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga penjualan sejumlah Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dengan bungkusnya seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram atau berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, selanjutnya berdasarkan surat ketetaan status sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: 214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 disisihkan Seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratoris dan dimusnahkan dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor:274/LHPV/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan Pengujian terhadap 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Uji Oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal 24 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Eno (DPO) dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EMET Bin RAMLI, Pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 Sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Patai RT. 005 RW. 003 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan Perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika gol I bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai Berikut :

- Berawal saat Anggota Polsek Cempaga ada mendapatkan Informasi yang menyebutkan bahwa sering ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Sekira pukul 12.00 WIB anggota Polsek Cempaga salah satunya saksi Susanto dan saksi Suyuti mendatangi rumah Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa dilanjutkan dengan memperlihatkan surat tugas kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Hatriansyah dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa, dan ditemukan dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar 4(empat) paket narkotika jenis sabu didalam kotak korek api dan 1(satu) bundel plastik klip ukuran kecil, diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah HP Realme warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa, dan saat di tanyakan mengenai ijin atas kepemilikan sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dengan bungkusnya seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram atau berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, selanjutnya berdasarkan surat ketetapan status sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: 214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 disisihkan Seberat 0,08 gram untuk kepentingan Pemeriksaan di Laboratoris dan dimusnahkan dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 274/LHP/V/PNBP/2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip Berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Uji Oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal 24 Mei 2022 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Susanto bin Juwanis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Patai, RT 005 RW 003, Kecamatan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt



Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada hari yang sama saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada hari itu juga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa jumlah tim kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada saat kejadian sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat tim kepolisian mengamankan Terdakwa kooperatif dan yang menyaksikan pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang yakni Kepala Desa dan Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tim kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,36 (dua koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274), uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil; 1 (satu) buah kotak korek api;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu, kemudian hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saksi bersama Aipda Dony Rahadian, Aipda Heriyanto, Bripka Riski, Saksi Suyudi dan Saudara Hatriansyah (Ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang di bawah ranjang tempat tidur yaitu 4 (empat) paket sabu di dalam kotak korek api; 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274) ditemukan di ruang tamu dan untuk uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dompet Terdakwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cempaga untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu berdasarkan keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama Eno;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eno adalah kadang dibeli dan dibayar tunai akan tetapi kadang caranya adalah sabu dititip kepada Terdakwa apabila ada yang membeli lalu uang pembelian disetor kepada Saudara Eno;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang petani;
- Bahwa benar barang bukti yang digeledah dari Terdakwa seperti terlihat pada gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa masyarakat datang ke kantor Polisi untuk memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh barang bukti narkoba jenis sabu yang digeledah oleh Tim Kepolisian di bawah ranjang tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Eno;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tidak ada berhubungan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tidak ada berhubungan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eno yakni kadang dibeli dan dibayar tunai namun kadang kala narkoba jenis sabu dititip kepada Terdakwa, apabila telah laku terjual kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan narkoba jenis disetor kepada Saudara Eno;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu lebih dari sekali melakukan transaksi;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa sebesar 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Tim Kepolisian dari Terdakwa telah dibayar tunai namun Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan jumlah uangnya dan barang bukti yang berhasil diamankan langsung diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saudara Eno merupakan Target Operasi Tim Kepolisian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Suyudi Amirudi Setiawan bin Supomo di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Patai, RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa pada hari yang sama saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada hari itu juga Terdakwa diamankan oleh kami Petugas Kepolisian;
- Bahwa jumlah tim kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada saat kejadian sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat tim kepolisian mengamankan Terdakwa kooperatif dan yang menyaksikan pada saat Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang yakni Kepala Desa dan Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tim kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yaitu: 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,36 (dua koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274), uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sedotan plastik bening, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak korek api;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu, kemudian hari Minggu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saksi bersama Aipda Dony Rahadian, Aipda Heriyanto, Bripka Riski, Saksi Susanto bin Juwanis dan Saudara Hatriansyah (Ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di bawah ranjang tempat tidur yaitu 4 (empat) paket sabu di dalam kotak korek api, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274) ditemukan di ruang tamu dan untuk uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dompet Terdakwa selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Cempaga untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama Eno;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eno adalah kadang dibeli dan dibayar tunai akan tetapi kadang caranya adalah sabu dititip kepada Terdakwa apabila ada yang membeli lalu uang pembelian disetor kepada Saudara Eno;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang petani;
- Bahwa barang bukti yang digeledah dari Terdakwa seperti terlihat pada gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa masyarakat datang ke kantor Polisi untuk memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa adalah seorang penjual dan pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tidak ada berhubungan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada berhubungan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penanganan *restorative justice*;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah, dapat layanan dari Tim Asesmen Terpadu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Hatriyansah alias Ilit bin Syahrani di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cempaga, karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Patai RT 005 RW 03, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cempaga dari Terdakwa yaitu 4(empat) paket kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan berat kotor 3,24 (tiga koma dua empat) gram ditemukan di dalam kotak korek api, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274) ditemukan di ruang tamu, uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dompet Terdakwa;
- BahwaTerdakwa mengakui bahwa semua barang bukti itu adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika itu saksi dipanggil oleh personil Kepolisian Sektor Cempaga bahwa salah satu warga saksi ada yang tertangkap oleh Kepolisian Sektor Cempaga terkait kasus tindak pidana narkotika dan juga saksi diminta menyaksikan personil Kepolisian Sektor Cempaga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan saksi telah berusaha menasihati Terdakwa agar tidak menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) bulanan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Sektor Cempaga membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan tim kepolisian Sektor Cempaga dari Saudara Eno;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah biasanya orang datang mencari Terdakwa kemudian pembeli memberi uang selanjutnya Terdakwa ke belakang di dapur untuk membagi ke dalam klip plastik kecil terpisah sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong. lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi ukuran/takaran yang lebih kecil dan atau Terdakwa bagi sesuai dengan jumlah berat yang diminta oleh pembeli;
- Bahwa dari nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa telah bayar kepada saudara Eno, jumlah yang terjual kepada pembeli adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya beberapa pembeli masih hutang;
- Bahwa jumlah paket yang telah terjual kepada pembeli dari seluruh narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara Eno adalah sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eno sebanyak 3 (tiga) kali, pembelian I (pertama) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian II (kedua) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian III (ketiga) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 3 (tiga) kali pembelian narkotika jenis sabu tersebut, nominalnya tidak tentu kadang keuntungan yang Terdakwa peroleh jumlahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada kalanya juga keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa sebagai petani rotan;
- Bahwa manfaatnya bagi Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa agar Terdakwa tidak gampang lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman pidana untuk tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dengan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diamankan tersebut adalah seperti terlihat dalam foto-foto;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Tim Kepolisian Sektor Cempaga adalah 3,24 (tiga koma dua empat) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat pencucian motor dekat kantor Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur ketika bertemu dengan Saudara Eno;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang santai di kamar Terdakwa kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Cempaga bersama dengan Saksi Hatriansyah selaku Ketua RT. selanjutnya pihak Kepolisian Sektor Cempaga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di kamar yang didampingi oleh Ketua RT dan pihak Kepolisian Sektor Cempaga menemukan narkoba jenis sabu di bawah ranjang tempat tidur yaitu menemukan 4 (empat) klip plastik kecil yang berisikan sabu di dalam kotak korek api, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM Card 1 (085753259028) dan SIM Card 2 (085753259274) yang ditemukan di ruang tamu dan uang hasil penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Cempaga untuk diamankan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mana 4 (empat) klip plastik kecil yang berisikan sabu di dalam kotak korek api yang ditemukan oleh Tim Kepolisian Sektor Cempaga, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) klip plastik kecil yang berisikan sabu di dalam kotak korek api yang ditemukan oleh Tim Kepolisian Sektor Cempaga dari Saudara Eno;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan Tim Kepolisian Sektor Cempaga seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Eno dengan cara terlebih dahulu membuat janji lalu bertemu di jalan yang telah disepakati;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Eno sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) laku terjual semua namun beberapa pembeli masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saudara Eno menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa ikut bekerja dengan Saudara Eno;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi, pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Saudara Eno selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Saudara Eno;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk berubah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang bukti yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,36 (dua koma tiga enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram untuk dimusnahkan sebagaimana surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274);
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak korek api;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian Laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 274/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya, terhadap 1 (satu) amplop coklat berisi satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram plastik klip kecil + kristal bening hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum NIP. 19710111 200212 2 003 sebagai penanggung jawab Lab Klinik diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urine Terdakwa Emet bin Ramli Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya anggota Kepolisian Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu, kemudian hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi Suyudi Amirudi Setiawan bin Supomo bersama Aipda Dony Rahadian, Aipda Heriyanto, Bripka Riski, Saksi Susanto bin Juwanis dan disaksikan oleh Saudara Hatriansyah (Ketua RT) ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di bawah ranjang tempat tidur yaitu 4 (empat) paket sabu di dalam kotak korek api, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274) ditemukan di ruang tamu dan untuk uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dompet Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Tim Kepolisian mengamankan Terdakwa kooperatif dan yang menyaksikan pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang yakni Kepala Desa dan Ketua RT setempat;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Eno adalah kadang dibeli dan dibayar tunai akan tetapi kadang caranya adalah sabu dititip kepada Terdakwa apabila ada yang membeli lalu uang pembelian disetor kepada Saudara Eno;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah biasanya orang datang mencari Terdakwa kemudian pembeli memberi uang selanjutnya Terdakwa ke belakang di dapur untuk membagi ke dalam klip plastik kecil terpisah sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong. lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi ukuran/takaran

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih kecil dan atau Terdakwa bagi sesuai dengan jumlah berat yang diminta oleh pembeli;

- Bahwa benar dari nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa telah bayar kepada saudara Eno, jumlah yang terjual kepada pembeli adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya beberapa pembeli masih hutang;
- Bahwa benar jumlah paket yang telah terjual kepada pembeli dari seluruh narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara Eno adalah sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eno sebanyak 3 (tiga) kali, pembelian I (pertama) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian II (kedua) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian III (ketiga) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu tersebut, nominalnya tidak tentu kadang keuntungan yang Terdakwa peroleh jumlahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada kalanya juga keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian Laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 274/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya, terhadap 1 (satu) amplop coklat berisi satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2838 (nol koma

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua delapan tiga delapan) gram plastik klip kecil + kristal bening hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum NIP. 19710111 200212 2 003 sebagai penanggung jawab Lab Klinik diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Emet bin Ramli Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (*Notoirfeit*) (pasal 184 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 jo Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke pengadilan dan juga sebagai dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi Terdakwa Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Emet bin Ramli yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan



Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Emet bin Ramli sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Emet bin Ramli adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sampit dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Emet bin Ramli sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*,



onrechtmatigheid), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink*, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang*, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1));
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh:
 - apotik;
 - rumah sakit;
 - pusat kesehatan masyarakat;
 - balai pengobatan;
 - dokter;(Pasal 43 ayat (1);
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada:
 - rumah sakit;
 - pusat kesehatan masyarakat;
 - apotik lainnya;
 - balai pengobatan;
 - dokter;
 - pasien ;(Pasal 43 ayat (2);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian Laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 274/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya, terhadap 1 (satu) amplop coklat berisi satu bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram plastik klip kecil + kristal bening hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum NIP. 19710111 200212 2 003 sebagai penanggung jawab Lab Klinik diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Emet bin Ramli Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Kepolisian Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi sabu, kemudian hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Patai RT 005 RW 003, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Suyudi Amirudi Setiawan bin Supomo bersama Aipda Dony Rahadian, Aipda Heriyanto, Bripta Riski, Saksi Susanto bin Juwanis dan disaksikan oleh Saudara Hatriansyah (Ketua RT) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di bawah ranjang tempat tidur yaitu 4 (empat) paket sabu di dalam kotak korek api, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274) ditemukan di ruang tamu dan untuk uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Kepolisian mengamankan Terdakwa kooperatif dan yang menyaksikan pada saat Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang yakni Kepala Desa dan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Eno adalah kadang dibeli dan dibayar tunai akan tetapi kadang caranya adalah sabu dititip kepada Terdakwa apabila ada yang membeli lalu uang pembelian disetor kepada Saudara Eno;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah biasanya orang datang mencari Terdakwa kemudian pembeli memberi uang selanjutnya Terdakwa ke belakang di dapur untuk membagi ke dalam klip plastik kecil terpisah sesuai dengan permintaan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong. lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi ukuran/takaran yang lebih kecil dan atau Terdakwa bagi sesuai dengan jumlah berat yang diminta oleh pembeli;

Menimbang, bahwa dari nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa telah bayar kepada saudara Eno, jumlah yang terjual kepada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisanya beberapa pembeli masih hutang;

Menimbang, bahwa jumlah paket yang telah terjual kepada pembeli dari seluruh narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara Eno adalah sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eno sebanyak 3 (tiga) kali, pembelian I (pertama) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pembelian II (kedua) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian III (ketiga) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 3 (tiga) kali pembelian narkoba jenis sabu tersebut, nominalnya tidak tentu kadang keuntungan yang Terdakwa peroleh jumlahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada kalanya juga keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan memperhatikan barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu serta barang bukti lainnya selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah membagi-bagi paket sabu kedalam beberapa paket untuk dijual dan dan sebelumnya telah ada narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa walaupun hasil laboratorium atas urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Metamfetamina maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifikasi sebagai orang yang menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, di samping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman maka keberadaan perbuatan Terdakwa berupa tindakan menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “ menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu upaya pembalasan namun lebih diupayakan sebagai upaya pembinaan mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan akan bersifat pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan Majelis Hakim merasa patut apabila pidana atau tindakan yang dijatuhkan dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,36 (dua koma tiga enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram untuk dimusnahkan sebagaimana surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor B-214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 ;
- Simcard dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274);
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening;
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak korek api;

adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara narkoba selanjutnya agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dan tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam;
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah sebagai sarana dan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Emet bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu "sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,36 (dua koma tiga enam) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram untuk dimusnahkan sebagaimana surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-214/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 ;
 - Simcard dengan nomor SIM 1 (085753259028) dan SIM 2 (085753259274);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik bening;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam;
 - Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari: Senin tanggal 05 September 2022 oleh kami: Darminto Hutasoit, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febri Pumamavita, S.H., M.H. dan Hendra Novryandie, S.H.M.H masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh: Supriadi, S.H. sebagai Panitera dihadiri pula oleh: Roshian Arganata, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Agung Adysetiono, S.H.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febri Pumamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.

Hendra Novryandie, S.H.M.H

Panitera,

Supriadi , S.H.